

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang larangan *endogami* dengan mantan isteri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, latar belakang larangan *endogami* dengan mantan isteri di Kecamatan Tigo Nagari karena masyarakat menganggap masih memiliki hubungan persaudaraan dengan perempuan yang akan dinikahi oleh mantan suami. Jangankan sesuku, menikahi perempuan yang telah diceraikan sahabat juga tidak diizinkan dalam aturan adat Tigo Nagari. Aturan tersebut sudah lama diberlakukan dan dipatuhi serta di pertahankan secara turun-temurun. Tidak ada yang menggugat diberlakukannya aturan tersebut karena dipandang mengandung kemaslahatan dan terjauh darikata keburukan.

Kedua, sanksi adat yang diterima oleh pelangar berupa sanksi sosial dan sanksi materi. Sanksi sosial berupa terbuang sepanjang adat dan tidak boleh mendiami kampung. Sedangkan sanksi materi pelanggar tidak akan menerima lagi harta pusaka tinggi dari mamak. Namun, digantikan oleh anak-anak atau ahli warisnya, karena sanksi ini hanya berlaku untuk suami atau isteri yang melanggar, tidak untuk anak atau keluarganya.

Ketiga, larangan pernikahan *endogami* dengan mantan isteri tidak diatur oleh aturan syariat, hukum positif, akan tetapi diatur dalam aturan adat masyarakat Tigo Nagari. Dalam sistem pernikahan adat Minangkabau pernikahan tersebut termasuk kedalam pernikahan sumbang. Pernikahan sumbang merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan dipandang buruk oleh masyarakat umum. Larangan seperti ini termasuk ke dalam kategori *masalah mulghah* larangan ini hanya diberlakukan dalam hukum adat dan bertentangan dengan *nash* tidak ada *nash* yang sejalan dengan larangan tersebut.

5.2. Saran

Penulis menilai bahwa, adat yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari. Kab. Pasaman, memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan kebersamaan dan menjaga hubungan kekeluargaan serta menolak terjadinya sesuatu yang akan menimbulkan konflik yang mungkin akan terjadi jika pernikahan seperti itu tetap dilakukan. Akan tetapi, penulis tekankan bahwa larangan pernikahan tersebut hanya kebiasaan yang telah menjadi adat dan bukan dari ajaran Islam, namun selama tidak berlawanan dengan nash dan mengandung kemaslahatan, maka harus dipatuhi. Penulis juga menyarankan bahwasanya sanksi bagi pelanggar jangan sampai menzalimi atau memutus tali silaturahmi, dengan tetap memperhatikan nash baik al-Qur'an maupun hadist.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhirajasa, Aaron, dkk. (2024). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Perkawinan Sesuku di Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(12), 1-xx. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Abdurrahman dkk, 2020. *Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguk Malalo Perspektif 'Urf dan Maqasid Syariah*. Ijtihad, Volume 36, N0. 2
- Abror, Mhd. 2023. *Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 01, Maret 2023 DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.674>
- Ahmad, F. (2023). *"Larangan Pernikahan Satu Suku di Minangkabau Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-'Adah Muhkamah*. 3, 2023.
- Awwali. (2015). *Pelangi di Minangkabau*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas.
- Azwar, Z., & Elfia, E. (2021). Kawin Hamil Akibat Zina : Studi terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 9(2), 134–151. <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>
- Bunyamin, M. (2017a). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Bunyamin, M. (2017b). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.
- Destuliadi. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3, 27–34. <https://doi.org/org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>
- Faddulullah, I. A. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung) Skripsi*.
- Fatariq, H. (2023). *Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

- Hanif, M. F. (2018). Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *skripsi UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 1143010072, 3000.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia.
- Hidayatullah. (2022). Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2999/1446>
- Mahazil. (2022). Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) Skripsi. *Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (1974). *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 1, 1–5.
- Sari, E. K. (2019). Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*.
- Sarwat, A. (2018). Wanita Yang Haram Dinikahi. *Rumah Fiqih Publishing*, 1–32. [http://eprints.radenfatah.ac.id/2508/1/wanita yg haram di nikahi.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/2508/1/wanita_yg_haram_di_nikahi.pdf)
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Croup Larangan.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yaswirman. (2015). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Nomor 1). Andalas University Press.
- Yaswirman. (2018). *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. Andalas University Press.
- Zuriati. (2007). *Undang-Undang Minangkabau dalam Perspektif Ulama Sufi*. Fakultas Sastra Universitas Andalas.

- Dafizki, Ashlih Muhammad. (2023). *Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. USRATY: Journal of Islamic Family Law, 1(2), Desember 2023. e-ISSN: 3026-7404.
- Fajri, Desmal dkk. 2023. *Kosmik Hukum* Vol. 23 No. 2 (2023): 180-188 E-ISSN:2655-9242|P-ISSN:1411-9781
- DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i2.18113
- Febria, Ria, dkk. (2022). *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau*. Semarang Law Review (SLR), 3(1), 1-xx.
- Fitri, Aulia. (2021). *Penerimaan Diri dengan Konseling Realita terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau*. RISTEKDIK (Jurnal Bimbingan dan Konseling), 6(1), 102-108.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. 2022. *Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 4 (1), 2022: 25-41 ISSN: 2715-003; E-ISSN 2714-5514 DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Nurchaliza, Vidya. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau*. Journal of Islamic Law Studies (JILS), 3(1)
- Putri, Dewantri. 2020. *Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*. JSA (Jurnal Sosiologi Andalas) : Volume 6, No. 1 (April) 2020, <http://jsa.fisip.unand.ac.id>
- Putriyah P., Nola. (2015). *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*. Al-Ahwal, 8(2), 2015 M/1436 H
- Rahmi, Miftahur dkk. 2022. *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. ISSN: 2828- 2051, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 1-5
- Rahmi, Nailur. 2020. *Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina*. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 2, November 2020, 329-342 P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e) <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

- Ronanda, Yona dkk. 2023. *Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593 Vol. 8, No. 2, Desember 2023
- Saputra, Rizki. (2022). *Konsep Mahram terhadap Perkawinan Sesuku dalam Adat Minangkabau*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Setiawan, Muhamad Rizky. (2023). *Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau*. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470-484
- Sopyan, Yayan. 2020. *Marriage with Same Tribes in the Customary Law of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach)*. *Jurnal ihi Hukum Islam* Volume 18 Nomor 2, Desember 2020 URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/3262> DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.3262>
- Ahmad, F. (2023). *“Larangan Pernikahan Satu Suku di Minangkabau Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-‘Adah Muhkamah*. 3, 2023.
- Awwali. (2015). *Pelangi di Minangkabau*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas.
- Azwar, Z., & Elfia, E. (2021). Kawin Hamil Akibat Zina : Studi terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 9(2), 134–151. <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>
- Bunyamin, M. (2017a). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Bunyamin, M. (2017b). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia.
- Destuliadi. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3, 27–34. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>
- Faddulullah, I. A. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)* SKRIPSI.

- Fatariq, H. (2023). Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hanif, M. F. (2018). Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Larangan Nikah Sesuku di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *skripsi UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 1143010072, 3000.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia.
- Hidayatullah. (2022). Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2999/1446>
- Mahazil. (2022). Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec.Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar) Skripsi. *Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (1974). *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 1, 1–5.
- Sari, E. K. (2019). Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*.
- Sarwat, A. (2018). Wanita Yang Haram Dinikahi. *Rumah Fiqih Publishing*, 1–32. [http://eprints.radenfatah.ac.id/2508/1/wanita yg haram di nikahi.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/2508/1/wanita_yg_haram_di_nikahi.pdf)
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana PRENADA Media Croup Larangan.
- Yaswirman. (2011). *HUKUM KELUARGA: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*. PT RajaGrafindo Persada.

Yaswirman. (2015). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Nomor 1). Andalas University Press.

Yaswirman. (2018). *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. ANDALAS UNIVERSITY PRESS.

Zuriati. (2007). *Undang-Undang Minangkabau dalam Perspektif Ulama Sufi*. Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2019. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif

Ash-Sha'ani. 2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 2). Jakarta: Darus Sunnah.

Asyhadie, Zaeni. 2022. *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers

Asy-Syatibi. 1988. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2, *Kitab al-Maqasid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah

Asy-Syatibi. 1992. *Al-I'tisam*, jilid 2, Kairo: Dar Ibn Affan

Awwali, Muchlis. *Pelangi di Minangkabau*, Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas

Bunyamin, Mahmudin. Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Daliyo, J.B. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prenhalindo

Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djamali, R. Abdoel. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Djindang, Moh. Saleh. 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru: Sinar Harapan
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP
- Hadikusuma, Hilman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. 2022. Hukum Perkawinan Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hasan, mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nawawi, Muhammad. 2017. Tafsir Al-Munir (Marah Labid) (Jilid 1), Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 1959. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung
- Sembering, Rosnidar. 2020. Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Pers
- Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2018. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2), Jakarta: Darus Sunnah
- Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqh, jilid 2, Jakarta: Kencana PRENADA Media Croup
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana PRENADA Media Croup
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Windari, Ratna Artha. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers
- Yaswirman, 2018. Hukum Keluarga Adat dan Islam, Padang: Andalas University Press

- Yaswirman. 2011. HUKUM KELUARGA: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- YASWIRMAN. 2015. HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA, Padang: Andalas University Press
- Zahrah, Muhammad Abu. 1948. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi
- Zuriati. 2007. Undang-Undang Minangkabau dalam Perspektif Ulama Sufi. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas